

## **Dampak Moral Perpajakan, *Perceived Probability Of Audit* Dan Perilaku Pelaku UMKM Terhadap Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan *Self Assesment System***

**Dewi Afriyanti<sup>1</sup>, Yanti<sup>2</sup>, Awalia Rachpriliani<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Perjuangan Karawang

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *Moral perpajakan, Perceived probability of audit (PPOA), Perilaku pelaku UMKM* terhadap *Pemungutan pajak UMKM* dengan menggunakan *Self assessments system*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan dalam analisis statistik dan berupa angka. Penelitian ini melibatkan 100 responden dari Pelaku UMKM di daerah Karawang Barat. Metode pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner, yang memiliki skala nominal. Alat uji statistik Smart PLS versi 3.0 dan statistik parametris digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral perpajakan berpengaruh terhadap *Pemungutan pajak UMKM* sedangkan *Perceived Probability of audit (PPOA)* tidak berpengaruh terhadap pemungutan pajak UMKM. Serta *Pemungutan pajak UMKM* suatu pelaku UMKM tidak hanya di lihat melalui *Moral perpajakan* yang dilakukan pelaku UMKM tidak hanya di lihat melalui *Moral perpajakan* yang dilakukan Pelaku UMKM tapi secara keseluruhan dilihat melalui penghasilan atau keuntungan dari *Pelaku UMKM*. Selain itu, diharapkan bahwa sampel *pelaku UMKM* akan dipertimbangkan secara lebih luas. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melihat perbandingan UMKM pada sektor bisnis UMKM.

**Kata Kunci:** *Perpajakan Moral; Kemungkinan Audit yang Dirasakan; Perilaku Pelaku UMKM*

### **Abstract**

This research aims to determine the impact of tax morale, perceived probability of audit (PPOA), behavior of MSME actors on MSME tax collection using a self-assessments system. The method used in this research is descriptive with a quantitative approach used in statistical analysis and in the form of numbers. This research involved 100 respondents from MSME actors in the West Karawang area. The data collection method uses a questionnaire instrument, which has a nominal scale. The Smart PLS version 3.0 statistical test tool and parametric statistics were used to analyze this research data. The results of this research indicate that tax morale has an influence on MSME tax collection, while *Perceived Probability of audit (PPOA)* has no effect on MSME tax collection. And the collection of MSME taxes from a MSME actor is not only seen through the morals of taxation carried out by MSME actors, not only seen through the morals of taxation carried out by MSME actors but as a whole is seen through the income or profits of MSME actors. In addition, it is hoped that the sample of MSME actors will be considered more broadly. This was done so that researchers could see the comparison of MSMEs in the MSME business sector.

**Keywords:** *Tax Morale; Perceived Probability of Audit; Behavior of MSME Actors*

---

□ Corresponding author : Dewi Afriyanti

Email Address : [ak20.dewiafriyanti@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:ak20.dewiafriyanti@mhs.ubpkarawang.ac.id)

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (*UMKM*) yaitu peranan yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia, karena jumlahnya banyak, serta dapat memberi kesempatan kerja yang potensi. Menurut data kamar Dagang dan industry (Kadin) Indonesia, pada 2023 ada sekitar 66 juta *UMKM* di dalam negeri. Jumlahnya tumbuh 1,5% dibanding 2022, serta menjadi rekor terbanyak setidaknya sejak 2018. Kadin Indonesia menyatakan pada 2023 *UMKM* berkontribusi sekitar 615 juta terhadap produk domestik bruto (*PDB*) Indonesia. Mereka juga memperkirakan *UMKM* sekitar 117 juta pekerja, setara dengan 97% dari total tenaga kerja nasional. Kemajuan sistem perpajakan disuatu negara diikuti dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Seperti halnya di Indonesia, karena tidak dapat penerimaan dari pajak kontribusi terbesar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Namun, ketidaksempurnaan pemahaman dan pelaksanaan sistem perpajakan yang relevan oleh *UMKM* seringkali mengakibatkan sistem iuran pajak mereka kurang optimal. Hal penelitian tersebut moral dalam proses penilaian, menganalisis standar moral atau etika yang dimiliki oleh pelaku *UMKM* yang berdampak pada kemampuan mereka dalam melakukan audit dengan menunjukkan memenuhi persyaratan pajak dalam *self assessment sistem*. Metode penilaian mandiri sangat penting dalam pelatihan *UMKM* karena metode ini mengutamakan kebutuhan pelatihan untuk mengidentifikasi, mempersiapkan, dan membiayai pelatihan sendiri. Karena itu, moralitas dan kesediaan *UMKM* untuk berkontribusi sangatlah penting.

*Self assement sistem* digunakan untuk pemungutan pajak *UMKM*. *Self assement sistem* memiliki beberapa kelebihan, termasuk menjadi lebih efisien dan efektif dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (widyaningtyas,2019). Mengenai keterkaitan antara kebijakan perpajakan dengan perilaku wajib pajak dalam perspektif akuntansi perilaku, yang menjelaskan bahwa persepsi kontrol perilaku yaitu Perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh kepatuhan mereka terhadap kemampuan mereka sendiri untuk menangani pajak mereka dan melakukan pembayaran yang diperlukan (Putri et al., 2022).

Kecamatan karawang barat merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten karawang. Berbatasan dengan Kecamatan Rengasdengklok di utara, Kecamatan Karawang Timur dan Kecamatan Rawamerta di barat, dan Kecamatan Telukjambe Timur di Selatan. Banyak *UMKM* di Kecamatan Karawang Barat menghadapi keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam penelitian ini, pelaku *UMKM* di kecamatan Karawang Barat sebanyak 100 Responden. Akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank sering kali sulit karena persyaratan yang ketat dan kurangnya jaminan. Hal ini menghambat kemampuan *UMKM* untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengadopsi teknologi baru, atau memperluas pasar. Selain itu, lamanya usaha dalam menjalankan bisnis menjadi faktor terbentuknya usaha yang berkualitas. Semakin lama usaha dijalankan, maka pemilik *UMKM* dapat memberikan strategi yang baik untuk keberhasilan bisnisnya.

Moral perpajakan berkaitan pada pemahaman tentang faktor-faktor moral yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel perpajakan tertentu. Pemahaman ini penting untuk

menjelaskan perilaku wajib pajak, terutama dalam hal kepatuhan pajak. Insentif pajak sebesar 0,5% dimaksudkan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan ekspansi usaha, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah (*UMKM*) dan sektor keuangan. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mereka tidak membayar pajak karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka bayar dan tidak memiliki cukup orang untuk menangani pajak (Ma'rifah, 2019).

Perceived Probability of Audit (*PPOA*) / persepsi probabilitas pemeriksaan merupakan pelaku *UMKM* percaya bahwa mereka akan diaudit oleh otoritas pajak. Persepsi ini dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka secara signifikan (Ramadan dan Helmy, 2020). Jika pelaku *UMKM* merasa bahwa kemungkinan mereka akan diaudit tinggi, mereka cenderung lebih patuh untuk menghindari sanksi. *PPOA* sangat penting untuk memastikan bahwa membayar pajak mematuhi peraturan pajak yang relevan. Selain itu, audit dapat mendorong wajib pajak untuk lebih memenuhi tanggung jawabnya. Kesan audit yang lebih tinggi berkorelasi dengan penurunan jumlah ketidakpatuhan pajak (Zelmiyanti & Suwardi, 2019). Menurut Penelitian (Utama & Setiawan, 2019), faktor terkait audit dan keadilan meningkatkan kepatuhan wajib pajak *UMKM*. Di sisi lain, penelitian sebelumnya (Lesmana & Setyadi, 2020) menunjukkan bahwa sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi pemeriksaan tidak.

Perilaku pelaku *UMKM* (*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*) sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis mereka. Kondisi makro ekonomi, infrastruktur, peraturan dan kebijakan pemerintah, serta aspek sosial budaya merupakan contoh variabel eksternal. Sebaliknya, faktor penentu internal mencakup gaya manajemen, atribut bisnis, dan kompetensi peserta *UMKM*. Permintaan konsumen terhadap produk *UMKM* dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal. *UMKM* mungkin akan mengalami penurunan penjualan dan ekspansi bisnis ketika perekonomian melemah. Sebaliknya, saat ekonomi tumbuh, *UMKM* dapat mengalami peningkatan permintaan dan kesempatan untuk berkembang. Infrastruktur yang baik, seperti transportasi dan teknologi informasi, dapat meningkatkan akses *UMKM* terhadap pasar, bahan baku, dan teknologi. Namun, masih banyak *UMKM* yang menghadapi kendala akses terhadap infrastruktur yang memadai. Di sisi internal, karakteristik usaha seperti ukuran, usia, dan sektor usaha *UMKM* dapat mempengaruhi perilakunya. Manajemen yang baik, termasuk manajemen keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia, sangat penting bagi kesuksesan *UMKM*. Selain itu, keterampilan pelaku *UMKM* dalam mengelola usaha, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan pasar juga menjadi faktor kunci dalam menentukan perilaku dan kinerja *UMKM*. Jika keseluruhan berdampak jaringan faktor-faktor yang saling bergantung dalam perilaku pelaku *UMKM*, untuk meningkatkan kinerja *UMKM*, dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan dan masyarakat luas diperlukan.

Tidak ada penelitian langsung menggambarkan dampak Moral perpajakan, *Perceived Probability of Audit* dan Perilaku pelaku *UMKM* terhadap pemungutan pajak *UMKM* dengan menggunakan *Self assessment system*. Oleh karena itu, penelitian ini untuk menutup kesenjangan informasi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak *UMKM*. Hal ini bertujuan dengan mengetahui lebih baik mengenai penelitian ini, pihak-pihak terkait dan pemerintah dapat merancang langkah-

langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Namun, penelitian lainnya telah menunjukkan bahwa moral perpajakan seperti kualitas audit dapat mempengaruhi hubungan faktor-faktor lainnya, seperti *transfer pricing* dan *tax avoidance*. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi potensi dalam menggambarkan dampak Moral perpajakan, *PPOA* dan Perilaku pelaku UMKM terhadap pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan *Self Assesment system*.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- RQ1 : Bagaimana dampak Moral perpajakan terhadap pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan *Self Assesment System*?
- RQ2 : Bagaimana dampak *Perceived probability of audit* terhadap pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan *self Assesment System*?
- RQ3 : Bagaimana dampak Perilaku pelaku UMKM terhadap pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan *Self Assesment System*?

### **Dampak Moral perpajakan terhadap pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan *Self assesment system***

Moral pajak adalah kualitas yang secara alami berkembang ketika wajib pajak memenuhi kewajibannya karena mereka percaya bahwa pendapatan dari pajak akan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Cummings et al., 2009; Sularsih & Wikardjo, 2021). Masyarakat akan lebih termotivasi secara alamiah untuk membayar pajak jika moral pajak tinggi, yang akan meningkatkan penerimaan negara (Torgler dan Schneider, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyonowati.,2021) berpendapat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan dipengaruhi oleh moral perpajakan mereka. Penelitian (Alm dan McClellan.,2020) menyatakan bahwa moral memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, juga memberikan penjelasan untuk hal ini. Gerakan moral pajak menunjukkan bahwa kesadaran pajak dapat dicapai karena masyarakat percaya bahwa ketidakadilan sosial adalah tugas bersama yang melibatkan lebih dari sekadar pemerintah. Pola pandang ini menambahkan komponen moral demi kebaikan masyarakat luas ke dalam pengertian perpajakan, mengubahnya dari sekadar pembayaran wajib berdasarkan peraturan yang diberlakukan secara luas. Penelitian (Artha dan Setiawan, 2020) bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam skema PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Bandung Utara dipengaruhi oleh kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Implementasi *self assesment system* memungkinkan UMKM untuk lebih terlibat dalam proses perpajakan yang dapat meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak dan memperkuat moralitas perpajakan.

Berdasarkan pembahasan uraian diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H1 : Dampak moral perpajakan berpengaruh positif terhadap pemungutan pajak UMKM menggunakan *self assesment system*.

### **Dampak *Perceived Probability of audit (PPOA)* terhadap pelaksanaan pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan *self assesment system***

Keyakinan atau persepsi seorang wajib Pajak mengenai adanya kemungkinan bahwa mereka akan diaudit oleh petugas pajak tersebut dikenal dengan istilah probabilitas pemeriksaan (*perceived probability of audit/PPOA*). Berikut adalah beberapa contoh variabel yang dapat mempengaruhi *PPOA* yaitu Efektivitas pengawasan pajak, transparansi informasi perpajakan, dan denda yang dikenakan oleh otoritas pajak. Ketidakpatuhan pajak diperbolehkan di bawah sistem pelaporan pajak *self-assessment*. Saat menyerahkan SPT, individu atau organisasi dapat melaporkan lebih rendah pendapatan dan kewajiban pajak mereka jika mereka yakin telah memenuhi semua persyaratan pelaporan dan bahwa penyerahan mereka tidak akan diaudit. *PPOA* dapat berpengaruh besar pada bagaimana pemungutan pajak UMKM dilaksanakan. Menurut penelitian (Sukirman.,2021), *PPOA* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM meningkat seiring dengan persepsi mereka terhadap peluang pemeriksaan. Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, pemungutan pajak UMKM dipengaruhi oleh *PPOA* (Hidayat dan Hanifah, 2020). Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap prospek pemeriksaan dapat mempengaruhi keinginan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Emilia.,2019), *PPOA* secara signifikan meningkatkan pemahaman Wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Berdasarkan pembahasan uraian di atas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H2 : Dampak Perceived probability of audit (*PPOA*) berpengaruh positif terhadap pemungutan pajak UMKM menggunakan *Self Assesment system*.

### **Dampak Perilaku pelaku UMKM terhadap pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan self assesment system**

Perilaku pelaku UMKM mencakup berbagai faktor, seperti mematuhi ketentuan yang berlaku, mengelola keuangan secara efektif, mengendalikan risiko, dan memiliki pandangan positif terhadap inovasi dan perubahan (Sukirman, 2021). Efektivitas pemungutan pajak UMKM secara umum juga dipengaruhi oleh perilaku pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang memiliki perilaku yang baik dalam mengelola keuangan mereka dan mematuhi peraturan perpajakan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dari sektor UMKM. Penelitian menurut (Arliansyah, 2021) menyatakan bahwa perilaku pelaku UMKM, terutama dalam hal kepatuhan pajak, memiliki dampak yang signifikan terhadap pemungutan pajak UMKM. Pelaku UMKM yang patuh cenderung lebih mungkin untuk membayar pajak dengan benar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kesadaran pajak dan integritas pelaku UMKM memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan pajak UMKM. Pentingnya meningkatkan kesadaran pajak dan integritas pelaku UMKM melalui edukasi dan penyuluhan pajak (Ahmad Sutisna, 2021) dan (Maria Wulandari, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H3 : Dampak Perilaku pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap pemungutan pajak UMKM menggunakan *Self Assesment system*.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan sumber data primer yang diperoleh dengan mensurvei responden untuk mengetahui pendapat mereka (Sugiyono & Nugroho, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang ada di

wilayah kecamatan karawang barat. Data yang diambil dari <https://dinkop.karawangkab.go.id/> pada tahun 2023 yaitu terdapat sebanyak 93.648 pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Karawang. Data set tersebut dihasilkan oleh dinas koprasi dan usaha kecil yang di keluarkan atau diupdate dalam setiap periode 2 tahun sekali. Sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin dimana rumus ini dapat mengukur besar sampel yang akan diteliti. Berdasarkan sampel yang akan diteliti sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{93.648}{1 + 93.648 \times (0,1)^2} = 99,89 = \text{dibulatkan menjadi } 100$$

Dari perhitungan diatas dapat ditentukan 100 responden sebagai sampel penelitian. Alasan peneliti menggunakan rumus tersebut dikarenakan jumlah populasi yang dituju terlalu besar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini memanfaatkan Google Form dan alat digital lainnya untuk mengumpulkan data kuesioner yang disebarakan kepada 100 Responden *pelaku UMKM* di Kecamatan Karawang Barat untuk mendapatkan data yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik *Smart PLS versi 3.0* dan instrumen penelitian menggunakan Skala Litert dan Uji validitas dan Reabilitas. Adapun metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model *purposive sampling*. Peneliti menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen (X1) yang digunakan adalah *Moral Perpajakan* yang tingkat moralitas atau kesadaran etis yang dimiliki oleh individu atau entitas terkait dengan kewajiban pajak. Variabel independen (X2) adalah *Perceived Probability of audit (PPOA)* menggambarkan persepsi atau keyakinan individu atau entitas tentang kemungkinan atau probabilitas mereka untuk diperiksa oleh pihak fiskal atau lembaga pengawas pajak. Variabel independen (X3) adalah *perilaku pelaku UMKM* memahami perilaku dan karakteristik pelaku UMKM serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan mereka sedangkan untuk variabel dependen (Y) adalah *Pemungutan pajak UMKM* faktor mempengaruhi kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian Kuesioner

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kuesioner seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. penelitian Dampak Moral perpajakan, *Perceived probability of audit (PPOA)*, dan perilaku pelaku UMKM, yang menjadi objek penelitiannya para pelaku UMKM di kecamatan Karawang Barat yang berjumlah 100 Responden. Kuesioner telah disebarakan dan diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut. Kuesioner melalui *Google form* secara elektronik dan secara *offline*. Hasil sebaran kuesioner ditunjukkan pada tabel berikut:  
Hasil penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1**

### Jumlah Kuesioner

Keterangan	Total	Presentase (%)
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner tidak kembali	(0)	(0)
Kuesioner tidak lengkap	(0)	(0)
Sampel penelitian	100	100%

Sumber : Data yang diolah (Penulis, 2024)

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner, tidak ada kuesioner yang tidak kembali dan tidak ada kuesioner yang tidak lengkap. Maka dengan begitu seluruh layak kuesioner layak untuk dianalisis.

### Karakteristik Responden

Dari data distribusi kelamin responden, respon dominan diisi oleh laki - laki sebanyak 57% dari seluruh total responden. Untuk usia responden, jumlah responden terbesar yakni responden yang berusia antara 21 - 30 tahun, sebanyak 73 orang, atau 73% dari keseluruhan sampel. Pendidikan terakhir responden, jumlah responden terbesar yaitu dengan responden Pendidikan terakhir SMA/SMK dengan jumlah 66 orang atau 66% dari total responden. Jenis usaha responden yaitu perdagangan sebanyak 52% dari total responden. Lama usaha berdiri, responden terbesar adalah UMKM yang telah berdiri selama < 3 tahun yaitu sejumlah 63 orang atau 63% dari total responden. Omzet perbulan UMKM responden sebesar < 5 juta sebanyak 51% dari total responden. Kepemilikan NPWP terhadap UMKM sebesar 77% memiliki NPWP terhadap UMKM nya.

### Deskripsi Variabel

X1 : Moral Perpajakan

**Tabel 2**  
**Deskripsi Variabel - Moral Perpajakan**

	Rata-Rata	Median	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi	Kelebihan Kurtosis	Skewness	Jumlah Observasi Yang Digunakan
X1.1	2,150	2,000	1,000	5,000	1,268	0,138	1,058	100,000
X1.2	2,370	2,000	1,000	5,000	1,128	-0,040	0,669	100,000
X1.3	2,190	2,000	1,000	5,000	1,206	-0,216	0,877	100,000
X1.4	2,210	2,000	1,000	5,000	1,275	-0,343	0,890	100,000
X1.5	2,200	2,000	1,000	5,000	1,273	-0,045	0,975	100,000

Berdasarkan hasil pengujian tabel 2, variabel moral pajak indikasi 3 memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 2,190 dengan standar deviasi sebesar 1,206. Hal

ini menunjukkan bahwa variabel moral perpajakan memiliki nilai yang tinggi untuk rata-rata setiap indikasinya.

X2 : Perceived Probability of Audit (PPOA)

**Tabel 3**  
**Deskripsi variabel - perceived Probability of Audit**

	Rata-Rata	Median	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi	Kelebihan Kurtosis	Skewness	Jumlah Observasi Yang Digunakan
X2.1	2,200	2,000	1,000	5,000	1,077	0,042	0,761	100,000
X2.2	2,260	2,000	1,000	5,000	1,254	-0,187	0,914	100,000
X2.3	2,250	2,000	1,000	5,000	1,126	0,015	0,728	100,000
X2.4	2,390	2,000	1,000	5,000	1,182	-0,404	0,636	100,000
X2.5	2,230	2,000	1,000	5,000	1,215	0,126	0,972	100,000

Berdasarkan hasil pengujian tabel 3, variabel perceived probability of audit indikasi 3 memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 2,250 dengan standar deviasi sebesar 1,126. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel *Perceived Probability of Audit* memiliki nilai yang tinggi untuk rata-rata setiap indikasinya.

X3 : Perilaku pelaku UMKM

**Tabel 4**  
**Deskripsi Variabel - Perilaku pelaku UMKM**

	Rata-Rata	Median	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi	Kelebihan Kurtosis	Skewness	Jumlah Observasi Yang Digunakan
X3.1	2,590	3,000	1,000	5,000	1,167	-0,643	0,277	100,000
X3.2	2,660	3,000	1,000	5,000	1,133	-0,714	0,244	100,000
X3.3	2,410	2,000	1,000	5,000	1,201	-0,256	0,743	100,000
X3.4	2,730	3,000	1,000	5,000	1,103	-0,606	0,329	100,000
X3.5	2,650	2,000	1,000	5,000	1,090	-0,409	0,502	100,000

Berdasarkan hasil pengujian tabel 4 variabel perilaku pelaku UMKM indikasi 3 memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 2,410 dengan standar deviasi sebesar 1,201. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Perilaku pelaku UMKM memiliki nilai yang tinggi untuk rata-rata setiap indikasinya.

### Evaluasi Outer Model (Model pengukuran)


## Uji Convergent Validity

Convergent validity bertujuan untuk memastikan bahwa skor indikator untuk setiap variabel harus memiliki tipe yang baik, atau nilai yang tinggi. *Rule of thumb* yang biasanya digunakan menurut (Ghozali, 2021) adalah sebagai berikut:

### 1) Loading Factor

Nilai loading factor antara 0,60 dan 0,70 bisa dikatakan cukup untuk memenuhi validitas konvergen.

### 2) Average Variance Extracted (AVE) > 0.50



Gambar 1 Model PLS- Algorithm setelah uji convergent validity

Berdasarkan pengujian Gambar 1, dapat diketahui bahwa semua indikasi variabel penelitian dinilai dapat digunakan sebagai alat ukur karena nilai korelasinya berada di atas 0,70.

### 1. Average Variance Extraced (AVE)

Validitas setiap nilai konstruk dinilai dengan menggunakan uji Average Variance Extracted (AVE). Konstruk dengan nilai validitas yang tinggi harus memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50. Semua variabel penelitian memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50, sesuai dengan hasil pengujian (Kristia Yuliawan, 2021).

Tabel 5

### Average Variance Extacted

	Average Variance Extracted (AVE)
Moral Perpajakan	0,717
Perceived probability of Audit	0,635
Perilaku pelaku UMKM	0,653
Pemungutan Pajak UMKM	0,646

Nilai AVE untuk Moral Perpajakan ( $0.717 > 0.50$ ), Perceived probability of audit ( $0.635 > 0.50$ ), perilaku pelaku UMKM ( $0.653 > 0.50$ ), dan Pemungutan pajak UMKM ( $0.646 > 0.50$ ) sudah baik, pada output AVE berdasarkan hasil pengujian tabel 5, pastikan nilai AVE variabelnya bernilai positif.

### Uji reabilitas menggunakan Composite Reability dan Cronbach's Alpha

Uji reabilitas digunakan untuk menunjukkan ketepatan, konsistensi dan keakuratan instrumen dalam emngukur konstruk (Ghozali, 2021). Mengukur reabilitas dalam PLS-SEM menggunakan software SmartPls 3.0 dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

#### 1) Composite Reability (Reability Komposit)

Konsistensi internal diukur dengan menggunakan reliabilitas komposit. Untuk penelitian eksploratif, nilai CR antara 0,60 dan 0,70 masih sesuai (Ghozali, 2021).

#### 2) Cronbac'h Alfa

Dengan memeriksa koefisien reliabilitas, Cronbach's Alpha digunakan untuk memeriksa konsistensi dari skala yang lengkap. Untuk penelitian eksplorasi, nilai Cronbach's Alfa lebih dari 0,60 sudah sesuai.

Tabel 6

### Composite Reability & Cronbac'h Alfa

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Moral Perpajakan	0,900	0,927
Perceived probability of Audit	0,863	0,901
Perilaku pelaku UMKM	0,854	0,896

Pemungutan Pajak UMKM	0,868	0,904
-----------------------	-------	-------

Output reabilitas dari pengujian ini diperoleh dengan memanfaatkan Cronbach's Alpha  $0,900 > 0,70$  Reabilitas Komposit. Pada Tabel 6 Moral Perpajakan memiliki nilai  $0.900 > 0.70$ , *Perceived Probability of Audit* memiliki nilai  $0.863 > 0.70$ , perilaku Pelaku UMKM memiliki nilai  $0.854 > 0.70$ , dan pemungutan Pajak UMKM memiliki nilai Croanbach's Alpha  $0.868 > 0.70$ . Indikator yang paling reliabel dari sisi reliabilitas komposit, dengan nilai  $0,927 > 0,70$ , diikuti oleh *Perceived Probability of Audit* ( $0,901 > 0,70$ ) dan Perilaku pelaku UMKM ( $0,896 > 0,70$ ). Selain itu, Pemungutan pajak UMKM adalah  $0,904 > 0,70$ . Oleh karena itu, lulus uji reliabilitas atau semua indikasi konstruk dapat diterima.

### Evaluasi Inner Model (Model Struktural)

#### Uji R Square

Kemampuan prediksi dari model struktural ditentukan dengan terlebih dahulu memeriksa nilai R-Squares untuk setiap variabel laten endogen dalam PLS sebelum menggunakan uji R Square. Hasil R-squares menunjukkan seberapa besar varians konstruk yang dapat dijelaskan oleh model. Nilai R-squares sering kali mengindikasikan kekuatan, moderat, dan kelemahan model, dengan nilai  $0,75$ ,  $0,50$ , dan  $0,25$  menunjukkan kategori masing-masing (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2021).

Tabel 7

#### Uji R Square

	R Square	Adjusted R Square
Pemungutan Pajak UMKM	0,717	0,708

Penelitian data dari SmartPLS menjelaskan bahwa variabel dependen Y (*Pemungutan pajak UMKM*) memiliki nilai R-Square sebesar  $0,717$  jika dibandingkan dengan variabel independen Moral Perpajakan, *Perceived Probability of Audit*, dan Perilaku Pelaku UMKM. Berdasarkan R-Square tersebut, variabel independen Moral Perpajakan, *Perceived Probability of Audit*, dan Perilaku Pelaku UMKM. Dapat menjelaskan sebesar  $7,17\%$  dari penjelasan variabel dependen, sedangkan variabel yang tidak ditemukan dapat mempengaruhi atau menjelaskan sebesar  $10,1\%$  dari variabel Y (*Pemungutan pajak UMKM*).

### PENGUJIAN HIPOTESIS

Uji koefisien jalur adalah alat selanjutnya yang digunakan untuk menilai hubungan antara moral pajak, PPOA, dan perilaku pelaku UMKM. Hipotesis diuji dalam penelitian ini dengan menghitung nilai t-statistik untuk setiap jalur pengaruh langsung secara parsial. Nilai t-statistik yang digunakan, dengan batas signifikansi 5%, adalah 1,96. Ketika menerapkan t-statistik, hipotesis dianggap diterima jika dan hanya jika t-statistik lebih tinggi dari 1,96, dan seterusnya. Selain itu, Probabilitas dapat digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika nilai p- value dari 0,05.

**Tabel 1**  
**Hasil Path Coefficients**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Moral Perpajakan -> Pemungutan Pajak UMKM	0,386	0,395	0,133	2,909	0,004
Perceived Probability of Audit -> Pemungutan Pajak UMKM	0,136	0,125	0,163	0,838	0,402
Perilaku Pelaku UMKM -> Pemngutan Pajak UMKM	0,415	1,418	0,084	4,915	0,000

*Moral perpajakan* memiliki dampak yang besar terhadap *pemungutan pajak UMKM* berdasarkan hasil koefisien jalur. Signifikansi oleh nilai t-statistik sebesar 2,909 yang lebih besar dari 1.96 dan signifikansi pada alfa 5% (P-values <0,05). Sementara itu, *pemungutan pajak UMKM* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh *PPOA*. Nilai t-statistik sebesar 0,838 yang lebih kecil dari 1.96 dan tingkat signifikansi alpha 5% (P-values > 0,05). Kemudian, *pemugutan pajak UMKM* dipengaruhi secara signifikan oleh tindakan pelaku UMKM. Data penelitian ini dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 4,915, yang lebih besar dari 1,96, dan signifikansi pada alpha 5% (P-values > 0,05).

## PEMBAHASAN

### **Dampak Moral perpajakan terhadap Pemungutan pajak UMKM**

Hasil dari penelitian Moral perpajakan dapat memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pemungutan pajak UMKM. Ketika pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki tingkat moral perpajakan yang tinggi, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak secara sukarela dan mematuhi aturan

perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat berdampak positif terhadap efektivitas *pemungutan pajak UMKM*. Karena dapat mengurangi penghindaran atau penggelapan pajak. Sebaliknya, jika moral perpajakan UMKM rendah, hal ini dapat menyebabkan pemerintah kehilangan lebih banyak uang dari pajak yang seharusnya mereka terima, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Kesadaran akan kewajiban pajak, persepsi keadilan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan pengalaman sebelumnya dengan otoritas pajak adalah komponen moral yang penting. Pemahaman yang lebih baik tentang etika perpajakan akan memungkinkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih efisien untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan *kecil dan menengah (UMKM)* dan memperkuat sistem pemungutan pajak secara keseluruhan. Memberikan wawasan yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di tingkat global (Erich Kirchler, 2022), (Erik Hoelzl, 2022) dan (Ingrid Wahl, 2022). Dengan demikian, hipotesis dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 *Moral perpajakan* berpengaruh signifikan terhadap *Pemungutan pajak UMKM*. Hal ini sesuai dengan penelitian (Aulia, 2022; Puteri, 2021) yang menunjukkan moralitas pajak sebagai dorongan mendasar setiap orang untuk membayar pajak, yang dihasilkan dari kewajiban atau keyakinan moral yang dirasakan setiap orang ketika membayar pajak. Hubungan antara moral perpajakan dan kepatuhan pajak di negara berkembang dengan menggunakan data survei di Tunisia. Hasilnya menunjukkan bahwa *moral perpajakan* berpengaruh signifikan terhadap *Pemungutan Pajak UMKM* (Ben Othman Hèdia dan Boujelbène Thouraya, 2020).

### **Dampak Perceived Probability of Audit (PPOA) terhadap Pemungutan pajak UMKM**

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa PPOA memiliki dampak yang tidak signifikan dan negatif terhadap pemungutan pajak UMKM. Pelaku UMKM mungkin cenderung untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka atau bahkan menghindari pembayaran pajak jika mereka percaya bahwa kemungkinan mereka untuk diaudit rendah. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi penerimaan pajak pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan persepsi pelaku UMKM tentang PPOA dalam merancang kebijakan perpajakan. Upaya untuk meningkatkan PPOA, seperti meningkatkan kehadiran dan

intensitas pemeriksaan pajak, dapat membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Selain itu, peningkatan transparansi dan kejelasan dalam proses audit juga dapat membantu meningkatkan efektivitas *pemungutan pajak UMKM*. Persepsi terhadap kemungkinan pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia. Hal ini dapat berguna bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di negara ini (Budi Santoso, 2020) dan (Retno Kusumaningrum, 2021). Dengan demikian, hipotesis tidak dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 *Perceived Probability of audit (PPOA)* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Pemungutan pajak UMKM*. Hasil penelitian ini sejalan dengan menunjukkan bahwa kedua faktor terhadap kepatuhan pajak (Kirchler, Erich, *et al.*, 2022).

### **Dampak Perilaku Pelaku UMKM terhadap Pemungutan pajak UMKM**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku UMKM memiliki dampak yang baik dan berpengaruh besar terhadap pengumpulan pajak UMKM. Perilaku pelaku UMKM yang membayar pajak tepat waktu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk terus mendorong kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Mengetahui pelaksanaan *self assesment system* lewat analisis perilaku wajib pajak, terhadap setiap perubahan - perubahan yang dilakukan pemerintah (Setysningsh 1 *et al.*, 2021). Dengan demikian, hipotesis tidak dapat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas juga sangat berpengaruh terhadap pada hal yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan UMKM, kesadaran para wajib pajak yang memiliki pengaruh positif serta signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM, sosialisasi yang juga berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Kadek Dwi Rositayanti, I Gusti Ayu Purnawati *et.* 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 *Perilaku pelaku UMKM* berpengaruh signifikan terhadap *Pemungutan pajak UMKM*. Hasil penelitian ini mendukung gagasan bahwa kedua variabel tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak (Kirchler, Erich, *et al.*, 2022).

### **SIMPULAN**

Hasil pengujian data lebih lanjut mendukung kesimpulan bahwa variabel tax morale berpengaruh positif terhadap pemungutan pajak UMKM. Dari pernyataan

yang diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM yang taat membayar pajak UMKM akan dapat berdampak pada pemungutan pajak UMKM. Lalu *Perceived probability of audit* tidak berpengaruh terhadap pemungutan pajak UMKM, dikarenakan *Pelaku UMKM* mungkin cenderung untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka atau bahkan menghindari pembayaran pajak jika mereka percaya bahwa kemungkinan mereka untuk diaudit rendah. Selanjutnya *perilaku pelaku UMKM* berpengaruh terhadap *pemungutan pajak UMKM* dengan menggunakan sistem evaluasi diri sendiri, dapat disimpulkan bahwa *perilaku pelaku UMKM* memiliki pengaruh positif terhadap pemungutan pajak UMKM. Perilaku positif ini termasuk kepatuhan pajak yang tinggi, partisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, dan moral perpajakan yang baik. Kepatuhan pajak tinggi dari pelaku UMKM dapat membantu pertumbuhan UMKM dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Perilaku positif pelaku UMKM juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akibatnya, penting bagi pemerintah untuk terus mendorong dan mempromosikan perilaku pembayaran pajak yang baik di kalangan UMKM, seperti sosialisasi, pendidikan, dan pelayanan yang baik. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut untuk meneliti lebih banyak sumber atau referensi yang berkaitan dengan subjek yang diteliti untuk mendapatkan penelitian yang lebih komprehensif.

## Referensi :

- Arie Bowo, F. (2021). Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi. *Manajerial*, 15(1), 11-12.
- Aryaningrum, P. (2023). *Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha UMKM Atas Produk Makanan Cepat Saji Di Kota Jambi*. 01, 252-269.
- Putri, A., Hari Adi, P., Studi Akuntansi, P., & Ekonomika Dan Bisnis, F. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 2614-1930.
- Savira Ayuningsih. (2023). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Etika Atas Tax Evasion Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Intervening*. 1-164.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70225/1/220>. SKRIPSI - SAVIRA AYUNINGSIH final.pdf
- Sinaga, A. G. H. (2022). *Analisis Perilaku Pelaku UMKM Atas Perlunya Penggunaan Sistem*

*Informasi Akuntansi pada UMKM di Kecamatan Kota Pinang*. 1–38.

Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. (2019). Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 69–78. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1097>

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/10/13/9f14d43dc0c01b6d1883fb7c/produkt-domestik-bruto-indonesia-triwulanan-2019-2023.html>

Ajzen. (2020). Perceived behavioral control, self- efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32.

Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Cost on Tax Compliance Among Small Scale Traders in Nakuru. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3),279–295. [http://www.iajournals.org/articles/iajef\\_v3\\_i3\\_279\\_295.pdf](http://www.iajournals.org/articles/iajef_v3_i3_279_295.pdf)

Afriani, V., Dewi, R. C., & Saputra, D. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 7(2), 218–222. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142>

ekoh, E. A. (2022). The Effects of Taxation on Economic Development: the Moderating Rolef

Widyaningtyas, N. S. (2019). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *E-Jurnal Akuntansi*, 14–27.

Hug, S., & Spörri, F. (2021). Referendums, trust, and tax evasion. *European Journal of Political Economy*, 27(1),120–131. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.06.005>.

Putri1, T., Saerang2, D. P. E., & Novi S. Budiarso. (2019). ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAKUMKM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DI KOTA

TOMOHON. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14(1), 130–136.

Taufik Kurachman. (2020). TINJAUAN MANFAATPENETAPAN JANGKA WAKTU TERTENTU BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU. *Jurnal BPPK Volume 13 Nomor 2 Tahun 2020 Halaman 53-64*, 13.

Ma'rifah, A. U. (2019). ANALISIS PEMBERLAKUAN PAJAK UMKM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA*

Werekoh, E. A. (2022). The Effects of Taxation on Economic Development: the Moderating Role of Tax Compliance Among SMEs. 1-22.